



PUTUSAN
Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugerah Satria Putra
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat ArisNo.46 Rt.005 Rw.003 Kel.Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anugerah Satria Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-266/JKTPS/10/2023 tertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dus Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407;

Dikembalikan kepada Saksi LITA KOMALA

- 2 (dua) bendel form Loko Café.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-266/M.1.10/Eoh.2/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia **Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2023,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan aplikasi Facebook dengan nama akun "DEVAN ARYA S" mencari target di dalam grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Terdakwa melihat akun Facebook "KURNIA" milik Saksi KURNIA NOVITASARI yang sedang mencari pekerjaan di grup tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan secara pribadi kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan.
- Pada percakapan tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi KURNIA NOVITASARI sebagai Owner (Pemilik) dari Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat dan menawarkan Saksi KURNIA NOVITASARI untuk bekerja di tempat kerja Terdakwa di bagian packing roti. Saksi KURNIA NOVITASARI yang berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi KURNIA NOVITASARI apakah ada teman yang ingin bekerja juga. Lalu Saksi KURNIA NOVITASARI menghubungi Saksi LITA KOMALA dan memberikan informasi mengenai tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Saksi LITA KOMALA yang juga berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran pekerjaan kepada Saksi KURNIA NOVITASARI yang kemudian diteruskan Saksi KURNIA NOVITASARI kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk melakukan interview dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, Terdakwa yang sudah menunggu di lantai 2 bertemu dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA kemudian Terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interview mengenai pekerjaan.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA untuk di isi sebagai syarat untuk diterima bekerja. Saat Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA sedang mengisi formulir, Terdakwa meminjam handphone Samsung A20S warna hitam milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan handphone Vivo Y33T warna starry gold milik Saksi LITA KOMALA seolah-olah Terdakwa ingin memasukkan aplikasi absensi karyawan. Setelah itu, Terdakwa membawa handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA menuju lantai 1 dengan alasan akan mengambil seragam dan memesan roti namun Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Saksi LITA KOMALA memiliki inisiatif untuk menjebak Terdakwa dengan cara membuat akun Facebook palsu untuk menghubungi Terdakwa. Akun Facebook Terdakwa yang telah berubah nama dari "DEVAN ARYA S" menjadi "INDRA SATYA WALUYO" kemudian menerima pertemanan dari akun Facebook palsu milik Saksi LITA KOMALA. Selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan pekerjaan kepada Saksi LITA KOMALA dan meminta nomor Whatsapp Saksi LITA KOMALA. Lalu Saksi LITA KOMALA memberikan nomor Whatsapp temannya yaitu Saksi DINAR MAHARANI setelah itu Terdakwa meminta Saksi DINAR MAHARANI untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan Saksi DINAR MAHARANI yang didampingi Saksi LITA KOMALA untuk melakukan interview pekerjaan. Tidak lama setelahnya, datang teman Saksi LITA KOMALA yaitu Saksi FARHAN FAZRILLUDIN untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi LITA KOMALA dan Saksi FARHAN FAZRILLUDIN ke Polsek Gambir untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. -----

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan aplikasi Facebook dengan nama akun "DEVAN ARYA S" mencari target di dalam grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Terdakwa melihat akun Facebook "KURNIA" milik Saksi KURNIA NOVITASARI yang sedang mencari pekerjaan di grup tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan secara pribadi kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan.
- Pada percakapan tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi KURNIA NOVITASARI sebagai Owner (Pemilik) dari Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat dan menawarkan Saksi KURNIA NOVITASARI untuk bekerja di tempat kerja Terdakwa di bagian packing roti. Saksi KURNIA NOVITASARI yang berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi KURNIA NOVITASARI apakah ada teman yang ingin bekerja juga. Lalu Saksi KURNIA NOVITASARI menghubungi Saksi LITA KOMALA dan memberikan informasi mengenai tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Saksi LITA KOMALA yang juga berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran pekerjaan kepada Saksi KURNIA NOVITASARI yang kemudian diteruskan Saksi KURNIA NOVITASARI kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk melakukan interview dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, Terdakwa yang sudah menunggu di lantai 2 bertemu dengan Saksi KURNIA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA kemudian Terdakwa melakukan interview mengenai pekerjaan.

- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA untuk di isi sebagai syarat untuk diterima bekerja. Saat Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA sedang mengisi formulir, Terdakwa mengambil handphone Samsung A20S warna hitam milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan handphone Vivo Y33T warna starry gold milik Saksi LITA KOMALA. Setelah itu, Terdakwa membawa handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA menuju lantai 1 dengan alasan akan mengambil seragam dan memesan roti namun Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Saksi LITA KOMALA memiliki inisiatif untuk menjebak Terdakwa dengan cara membuat akun Facebook palsu untuk menghubungi Terdakwa. Akun Facebook Terdakwa yang telah berubah nama dari "DEVAN ARYA S" menjadi "INDRA SATYA WALUYO" kemudian menerima pertemanan dari akun Facebook palsu milik Saksi LITA KOMALA. Selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan pekerjaan kepada Saksi LITA KOMALA dan meminta nomor Whatsapp Saksi LITA KOMALA. Lalu Saksi LITA KOMALA memberikan nomor Whatsapp temannya yaitu Saksi DINAR MAHARANI setelah itu Terdakwa meminta Saksi DINAR MAHARANI untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan Saksi DINAR MAHARANI yang didampingi Saksi LITA KOMALA untuk melakukan interview pekerjaan. Tidak lama setelahnya, datang teman Saksi LITA KOMALA yaitu Saksi FARHAN FAZRILLUDIN untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi LITA KOMALA dan Saksi FARHAN FAZRILLUDIN ke Polsek Gambir untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LITA KOMALA** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan diketahui pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Maxx Coffe Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri dan Saksi KURNIA NOVITASARI sedangkan Terdakwanya seorang laki laki yang baru Saksi ketahui di Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat bernama ANUGRAH SATRIA PUTRA.

- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa dalam kejadian ini adalah 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi dan Handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI Handphone Merk Samsung A20S warna Hitam, sehingga akibat kejadian ini kerugian yang Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI alami alami kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atas kerugian Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI.

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi dan Handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI Handphone Merk Samsung A20S warna Hitam milik Saksi dan teman Saksi dengan cara pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 bahwa Saksi KURNIA NOVITASARI mencari lowongan pekerjaan di media social Facebook, setelah itu Terdakwa langsung menchatting secara pribadi kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dengan nama akun "DEVAN ARIA S" mengatakan bahwa ada lowongan kerja di Maxx Cooffe Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Terdakwa mengaku sebagai owner dari Coffe Shoop tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp yang di gunakan oleh Saksi KURNIA NOVITASARI untuk komunikasi lebih lanjut, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi KURNIA NOVITASARI melalui whatsapp dengan Nomor : 0882-9522-6186 kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi KURNIA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITASARI apakah ada teman lainnya yang ingin bekerja, selanjutnya Saksi KURNIA NOVITASARI menghubungi Saksi dengan berkata bahwa ada lowongan pekerjaan di Maxx Coffe Cideng bagian Packing Roti, setelah itu Saksi KURNIA NOVITASARI meminta lamaran pekerjaan Saksi dan Saksi langsung mengirimnya kepada Saksi KURNIA NOVITASARI setelah itu Saksi bersama Saksi KURNIA NOVITASARI di minta hadir oleh Terdakwa untuk melakukan interview di Maxx Coffe Cideng Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023.

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama Saksi KURNIA NOVITASARI menuju Maxx Coffe Cideng untuk bertemu dengan Terdakwa dan langsung interview, setelah Saksi tiba bersama Saksi KURNIA NOVITASARI Saksi sudah melihat Terdakwa sedang duduk menunggu kami di lantai 2, kemudian Saksi bersama Saksi KURNIA NOVITASARI bertemu dengan Terdakwa dan langsung di interview, kemudian Terdakwa memberikan kami formulir untuk di isi selanjutnya Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI dengan alasan untuk mengisi absensi menggunakan aplikasi setelah itu Terdakwa turun kebawah dengan berkata untuk mengambil seragam dan ingin memesan roti, setelah Saksi bersama Saksi KURNIA NOVITASARI selesai mengisi formulir namun Terdakwa belum kembali juga yang sebelumnya kami fikir Terdakwa melaksanakan solat Jum'at hingga waktu selesai solat Jum'at Terdakwa belum kembali juga, kemudian Saksi bersama Saksi KURNIA NOVITASARI turun ke bawah untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada / pergi sambil membawa 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi dan Handphone milik teman Saksi Saksi KURNIA NOVITASARI Handphone Merk Samsung A20S warna Hitam milik Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi KURNIA NOVITASARI yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada owner dari Maxx Coffe Cideng sedang mencari karyawan, setelah itu Saksi baru mengetahui

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat bertemu di Maxx Coffe Cideng pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 untuk melaksanakan Interview.

- Bahwa yang membuat Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI menyerahkan 2 (dua) unit handphone milik kami adalah, pada saat interview Terdakwa berjanji akan langsung memperkerjakan kami dan Terdakwa mengaku sebagai owner dari Maxx Coffe Cideng tersebut, kemudian pada saat Terdakwa meminjam handphone milik kami dengan alasan menaruh aplikasi di Handphone kami untuk absensi sehingga Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI memberikan Handphone milik kami.
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminjam 2 (dua) unit Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi dan Handphone milik teman Saksi Saksi KURNIA NOVITASARI Handphone Merk Samsung A20S warna Hitam tidak ada orang lain lagi yang mengetahuinya hanya Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat Terdakwa mengundang Saksi dan Saksi KURNIA NOVITASARI untuk interview di Maxx Coffe Cideng.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 Saksi mempunyai inisiatif untuk menjebak Terdakwa tersebut dengan cara Saksi membuat akun Facebook palsu untuk menghubungi Terdakwa dengan cara meminta pertemanan dengan akun Facebook Terdakwa dengan nama "DEVAN ARIA S" namun nama akun tersebut sudah berganti nama dengan nama "INDRA SATYA WALUYO" setelah itu Saksi langsung meminta pertemanan olehnya dan setelah di terima Saksi membuat status di akun palsu Facebook yang Saksi buat dengan cara mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi untuk menawarkan pekerjaan dan meminta nomor whatsapp Saksi dan Saksi memberikan nomor whatsapp teman Saksi yang bernama Sdr. DINAR MAHARANI untuk menjebak Terdakwa, setelah itu Sdr. DINAR MAHARANI diminta untuk bertemu dengan Terdakwa di Roti'o Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat pada hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2023, setelah itu Saksi bersama Sdr. DINAR MAHARANI dan di damping sdr. FARHAN FAZRILLUDIN mendatangi Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk langsung invterview pekerjaan di Roti'O Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian datang teman Saksi yang bernama sdr. FARHAN FAZRILLUDIN lalu kami berhasil mengamankan Terdakwa, setelah Terdakwa kami amankan Terdakwa kami bawa ke Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat namun karena tempat kejadian kami ada di wilayah Cidengg Gambir Jakarta Pusat lalu kami bersama Terdakwa membawanya ke Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat untuk membuat laporan Kepolisian dan penyidikan lebih lanjut,

- Bahwa yang berhasil mengamankan Terdakwa dalam perkara ini adalah Saksi di temani oleh Sdr. DINAR MAHARANI dan sdr. FARHAN FAZRILLUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi KURNIA NOVITASARI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan diketahui pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Maxx Coffe Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri dan Saksi LITA KOMALA sedangkan Terdakwanya seorang laki laki yang baru Saksi ketahui di Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat bernama ANUGERAH SATRIA PUTRA.
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa dalam kejadian ini adalah 2 (dua) unit Handphone berupa : Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi LITA KOMALA dan Handphone milik Saksi Merk Samsung A20S warna Hitam, sehingga akibat kejadian ini kerugian yang Saksi dan teman Saksi alami alami kurang lebih sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atas kerugian Saksi dan Saksi LITA KOMALA.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan 2 (dua) unit Handphone berupa : Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi LITA KOMALA dan Handphone milik Saksi Merk Samsung A20S warna Hitam, dengan cara pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 bahwa Saksi mencari lowongan pekerjaan di media social Facebook, setelah itu Terdakwa langsung menchatting secara pribadi kepada Saksi dengan nama akun "DEVAN ARIA S" mengatakan bahwa ada lowongan kerja di Maxx Cooffe Cideng Gambir Jakarta Pusat dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku sebagai owner dari Coffe Shoop tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatsapp yang di gunakan oleh Saksi untuk komunikasi lebih lanjut, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp dengan Nomor : 0882-9522-6186 kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi apakah ada teman lainnya yang ingin bekerja, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi LITA KOMALA dengan berkata bahwa ada lowongan pekerjaan di Maxx Coffe Cideng bagian Packing Roti, setelah itu Saksi meminta lamaran pekerjaan milik Saksi LITA KOMALA dan Saksi langsung mengirimnya kepada Terdakwa setelah itu Saksi bersama Saksi LITA KOMALA di minta hadir oleh Terdakwa untuk melakukan interview di Maxx Coffe Cideng Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023.

- Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama Saksi LITA KOMALA menuju Maxx Coffe Cideng untuk bertemu dengan Terdakwa dan langsung interview, setelah Saksi tiba bersama Saksi LITA KOMALA Saksi sudah melihat Terdakwa sedang duduk menunggu kami di lantai 2, kemudian Saksi bersama Saksi LITA KOMALA bertemu dengan Terdakwa dan langsung di interview, kemudian Terdakwa memberikan kami formulir untuk di isi selanjutnya Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi dan Saksi LITA KOMALA dengan alasan untuk mengisi absensi menggunakan aplikasi setelah itu Terdakwa turun kebawah dengan berkata untuk mengambil seragam dan ingin memesan roti, setelah Saksi bersama Saksi LITA KOMALA selesai mengisi formulir namun Terdakwa belum kembali juga yang sebelumnya kami fikir Terdakwa melaksanakan solat jum'at hingga waktu selesai solat jum'at Terdakwa belum kembali juga, kemudian Saksi bersama Saksi LITA KOMALA turun ke bawah untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada / pergi sambil membawa 2 (dua) unit Handphone berupa : Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi LITA KOMALA dan Handphone milik Saksi Merk Samsung A20S warna Hitam milik Saksi.

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa karena Saksi kenal dengan Terdakwa dari media social Facebook dan menawarkan Saksi lowongan pekerjaan dan Terdakwa mengaku

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai owner dari Maxx Coffe Cideng Gambir Jakarta Pusat, setelah itu Saksi baru mengetahui Terdakwa pada saat bertemu di Maxx Coffe Cideng pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 untuk melaksanakan Interview.

- Bahwa yang membuat Saksi dan Saksi menyerahkan 2 (dua) unit handphone milik kami adalah, pada saat interview Terdakwa berjanji akan langsung memperkerjakan kami dan Terdakwa mengaku sebagai owner dari Maxx Coffe Cideng tersebut, kemudian pada saat Terdakwa meminjam handphone milik kami dengan alasan menaruh aplikasi di Handphone kami untuk absensi sehingga Saksi dan Saksi LITA KOMALA memberikan Handphone milik kami.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam 2 (dua) unit Handphone berupa : Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407 milik Saksi LITA KOMALA dan Handphone milik Saksi Merk Samsung A20S warna Hitam tidak ada orang lain lagi yang mengetahuinya hanya Saksi dan Saksi LITA KOMALA.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa hanya pada saat Terdakwa mengundang Saksi dan Saksi LITA KOMALA untuk interview di Maxx Coffe Cideng.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Agustus 2023 Saksi LITA KOMALA memberitahukan kepada Saksi bahwa dia mempunyai inisiatif untuk menjebak Terdakwa tersebut dengan cara Saksi LITA KOMALA membuat akun Facebook palsu untuk menghubungi dan menjebak Terdakwa, dan pada hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2023, setelah itu Saksi diberitahukan oleh Saksi LITA KOMALA bahwa Terdakwa berhasil di amankan oleh Saksi LITA KOMALA, Sdr. DINAR MAHARANI dan di dampingi Sdr. FARHAN FAZRILLUDIN di Roti'O Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Gambir Jakarta Pusat untuk membuat laporan Kepolisian dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang berhasil mengamankan Terdakwa dalam perkara ini adalah Saksi LITA KOMALA, Sdr. DINAR MAHARANI dan di dampingi Sdr. FARHAN FAZRILLUDIN.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang dapat Saksi sampaikan dalam perkara ini adalah, 1 (satu) buah box Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam : 11.00 WIB di Maxx Coffe Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 2 (dua) Unit Handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna Starry Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna Hitam milik 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI.
- Bahwa Terdakwa berhasil melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara pada awalnya Terdakwa mencari korban dari akun Facebook milik Terdakwa dengan nama "DEVAN ARYA S" lalu Terdakwa mencari korban di grup Facebook lowongan pekerjaan setelah itu Terdakwa melihat akun atas nama "KURNIA" sedang mencari pekerjaan lalu Terdakwa langsung menchatting nya via massanger dengan iming – iming Terdakwa akan memberikan pekerjaan setelah itu Terdakwa meminta nomor kontak Whatsapp dari Saksi KURNIA NOVITASARI, lalu dalam chatting tersebut Terdakwa mengaku sebagai HRD dari Maxx Coffe Cideng lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk Saksi KURNIA NOVITASARI di Maxx Coffe Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat di bagian Packing Roti dan Saksi KURNIA NOVITASARI berminat untuk melamar dan langsung mengirimkan lamaran pekerjaan nya melalui Whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KURNIA NOVITASARI apakah ada temannya yang ingin kerja juga lalu Saksi KURNIA NOVITASARI menjawab ada dan langsung di kirimkan lamaran pekerjaan milik Saksi LITA KOMALA, setelah itu Terdakwa membuat janji kepada Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI pada hari Jum'at Tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB di Maxx Coffe Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat untuk langsung interview, setelah itu Terdakwa menunggu Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI di It.2 Maxx Coffe Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pada sekira jam 11.00 WIB datang Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI menghampiri Terdakwa lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya-tanya kepada mereka tentang pekerjaan dan kemudian Terdakwa memberikan Formulir untuk di isi oleh mereka sebagai syarat untuk diterima bekerja, lalu pada saat mereka mengisi formulir Terdakwa meminjam handphone milik Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI dengan alasan untuk memasukkan aplikasi absensi karyawan, setelah diberikan Terdakwa langsung ijin turun kebawah dengan berkata "ya sudah kalian isi dulu formulirnya, Terdakwa mau kebawah untuk urus absensi dan membeli minuman" setelah Terdakwa turun Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI sambil membawa handphone milik mereka, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam : 16.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi LITA KOMALA dan 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya di Roti'O Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro gambir Jakarta Pusat guna pengusutan selanjutnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 2 (dua) Unit Handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna Starry Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna Hitam adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa kenal dari grup Facebook untuk COD dengan panggilan Sdr. KIKUK (DPO) setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. KIKUK (DPO) di Jatinegara Jakarta Timur dan langsung menjual 2 (dua) Unit Handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna Starry Gold Terdakwa jual dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna Hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari hari.

- Bahwa Terdakwa mengelabui Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI sehingga percaya yaitu Terdakwa mengaku sebagai HRD dari Maxx Coffe Cideng dan Terdakwa menjanjikan langsung menerima Saksi LITA KOMALA dan Saksi KURNIA NOVITASARI menjadi karyawan di bagian Packing Roti, dan Terdakwa meminjam Handphone mereka untuk alasan memasukkan aplikasi absensi namun semua itu hanya rangkaian kata – kata bohong yang Terdakwa buat.

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam : 16.00 WIB di Roti'O Pangeran Jayakarta Jakarta

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi LITA KOMALA dan dibantu 2 (dua) orang temannya yang baru Terdakwa ketahui di Polsek Metro Gambir bernama Sdr. FARHAN FAZRILLUDIN dan Sdri. DINAR MAHARANI, kemudian pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang menunggu calon korban Terdakwa dan ternyata calon korban Terdakwa tersebut adalah Sdri. DINAR MAHARANI teman dari Saksi LITA KOMALA.

- Bahwa keberadaan 2 (dua) unit Handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna Starry Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna Hitam hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan telah Terdakwa jual kepada Sdr. KIKUK (DPO) yang Terdakwa kenal dari Grup Facebook kemudian membuat janji COD di Jati Negara Jakarta Timur selanjutnya handphone merk VIVO Y33T warna Starry Gold Terdakwa jual seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone merk Samsung A20S warna Hitam Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) hasil dari menjual 2 (dua) Unit Handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y33T warna Starry Gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20S warna Hitam sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan seperti kasus diatas sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui keberadaan dari Sdr. KIKUK (DPO) berada di sekitaran Jatinegara Jakarta Timur dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1: 865676067665415, Imei 2: 865676067665407;
- 2 (dua) bendel form Loko Café

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada Saksi – Saksi dan Terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan aplikasi Facebook dengan nama akun "DEVAN ARYA S" mencari target di dalam grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Terdakwa melihat akun Facebook "KURNIA" milik Saksi KURNIA NOVITASARI yang sedang mencari pekerjaan di grup tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan secara pribadi kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan.
- Bahwa Pada percakapan tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi KURNIA NOVITASARI sebagai Owner (Pemilik) dari Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat dan menawarkan Saksi KURNIA NOVITASARI untuk bekerja di tempat kerja Terdakwa di bagian packing roti. Saksi KURNIA NOVITASARI yang berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi KURNIA NOVITASARI apakah ada teman yang ingin bekerja juga. Lalu Saksi KURNIA NOVITASARI menghubungi Saksi LITA KOMALA dan memberikan informasi mengenai tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Saksi LITA KOMALA yang juga berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran pekerjaan kepada Saksi KURNIA NOVITASARI yang kemudian diteruskan Saksi KURNIA NOVITASARI kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk melakukan interview dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, Terdakwa yang sudah menunggu di lantai 2 bertemu dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA kemudian Terdakwa melakukan interview mengenai pekerjaan.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA untuk di isi sebagai syarat untuk diterima bekerja. Saat Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA sedang mengisi formulir, Terdakwa meminjam handphone Samsung A20S warna hitam milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan handphone Vivo Y33T warna starry gold milik Saksi LITA KOMALA seolah-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah Terdakwa ingin memasukkan aplikasi absensi karyawan. Setelah itu, Terdakwa membawa handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA menuju lantai 1 dengan alasan akan mengambil seragam dan memesan roti namun Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Saksi LITA KOMALA memiliki inisiatif untuk menjebak Terdakwa dengan cara membuat akun Facebook palsu untuk menghubungi Terdakwa. Akun Facebook Terdakwa yang telah berubah nama dari "DEVAN ARYA S" menjadi "INDRA SATYA WALUYO" kemudian menerima pertemanan dari akun Facebook palsu milik Saksi LITA KOMALA. Selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan pekerjaan kepada Saksi LITA KOMALA dan meminta nomor Whatsapp Saksi LITA KOMALA. Lalu Saksi LITA KOMALA memberikan nomor Whatsapp temannya yaitu Saksi DINAR MAHARANI setelah itu Terdakwa meminta Saksi DINAR MAHARANI untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan Saksi DINAR MAHARANI yang didampingi Saksi LITA KOMALA untuk melakukan interview pekerjaan. Tidak lama setelahnya, datang teman Saksi LITA KOMALA yaitu Saksi FARHAN FAZRILLUDIN untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi LITA KOMALA dan Saksi FARHAN FAZRILLUDIN ke Polsek Gambir untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. . *Barang Siapa*"

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA dengan segala identitasnya dan Terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Kesalahan dalam ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (Dolus) dan Kelalaian (Culpa).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, Terdakwa yang sudah menunggu di lantai 2 bertemu dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA kemudian Terdakwa melakukan interview mengenai pekerjaan.



- Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA untuk di isi sebagai syarat untuk diterima bekerja. Saat Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA sedang mengisi formulir, Terdakwa meminjam handphone Samsung A20S warna hitam milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan handphone Vivo Y33T warna starry gold milik Saksi LITA KOMALA seolah-olah Terdakwa ingin memasukkan aplikasi absensi karyawan. Setelah itu, Terdakwa membawa handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA menuju lantai 1 dengan alasan akan mengambil seragam dan memesan roti namun Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3). Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan merupakan upaya dari sebuah adanya penipuan dimana dijabarkan sebagai berikut.

1. Nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau nama samar.
2. Martabat palsu diartikan sebagai suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.
3. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan diartikan sebagai cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun perbedaan keduanya yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diartikan sebagai istilah membujuk atau menggerakkan hati atau menanamkan pengaruh pada orang lain untuk menggerakkan suatu hal. Yang mana bertujuan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa menggunakan aplikasi Facebook dengan nama akun "DEVAN ARYA S" mencari target di dalam grup Facebook lowongan pekerjaan. Kemudian Terdakwa melihat akun Facebook "KURNIA" milik Saksi KURNIA NOVITASARI yang sedang mencari pekerjaan di grup tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan secara pribadi kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dengan menjanjikan akan memberikan pekerjaan.
- Bahwa Pada percakapan tersebut, Terdakwa mengaku kepada Saksi KURNIA NOVITASARI sebagai Owner (Pemilik) dari Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat dan menawarkan Saksi KURNIA NOVITASARI untuk bekerja di tempat kerja Terdakwa di bagian packing roti. Saksi KURNIA NOVITASARI yang berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran melalui Whatsapp kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi KURNIA NOVITASARI apakah ada teman yang ingin bekerja juga. Lalu Saksi KURNIA NOVITASARI menghubungi Saksi LITA KOMALA dan memberikan informasi mengenai tawaran pekerjaan dari Terdakwa. Saksi LITA KOMALA yang juga berminat dengan tawaran pekerjaan tersebut kemudian mengirimkan lamaran pekerjaan kepada Saksi KURNIA NOVITASARI yang kemudian diteruskan Saksi KURNIA NOVITASARI kepada Terdakwa melalui Whatsapp. Selanjutnya Terdakwa membuat janji untuk melakukan interview dengan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Maxx Coffee Jl. Tanah Abang II Kel. Cideng, Jakarta Pusat, Terdakwa yang sudah menunggu di lantai 2 bertemu dengan Saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA kemudian Terdakwa melakukan interview mengenai pekerjaan.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menyerahkan formulir kepada Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA untuk di isi sebagai syarat untuk diterima bekerja. Saat Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA sedang mengisi formulir, Terdakwa meminjam handphone Samsung A20S warna hitam milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan handphone Vivo Y33T warna starry gold milik Saksi LITA KOMALA seolah-olah Terdakwa ingin memasukkan aplikasi absensi karyawan. Setelah itu, Terdakwa membawa handphone milik Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA menuju lantai 1 dengan alasan akan mengambil seragam dan memesan roti namun Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Saksi LITA KOMALA memiliki inisiatif untuk menjebak Terdakwa dengan cara membuat akun Facebook palsu untuk menghubungi Terdakwa. Akun Facebook Terdakwa yang telah berubah nama dari "DEVAN ARYA S" menjadi "INDRA SATYA WALUYO" kemudian menerima pertemanan dari akun Facebook palsu milik Saksi LITA KOMALA. Selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan pekerjaan kepada Saksi LITA KOMALA dan meminta nomor Whatsapp Saksi LITA KOMALA. Lalu Saksi LITA KOMALA memberikan nomor Whatsapp temannya yaitu Saksi DINAR MAHARANI setelah itu Terdakwa meminta Saksi DINAR MAHARANI untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Roti'o Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengan Saksi DINAR MAHARANI yang didampingi Saksi LITA KOMALA untuk melakukan interview pekerjaan. Tidak lama setelahnya, datang teman Saksi LITA KOMALA yaitu Saksi FARHAN FAZRILLUDIN untuk mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi LITA KOMALA dan Saksi FARHAN FAZRILLUDIN ke Polsek Gambir untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari ppidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407;

Dikembalikan kepada Saksi LITA KOMALA

- 2 (dua) bendel form Loko Café.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KURNIA NOVITASARI dan Saksi LITA KOMALA mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A20S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y33T warna starry gold senilai Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ANUGERAH SATRIA PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **.1(satu) tahun dan 4(empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Merk VIVO Y33T Warna Starry Gold Imei 1 : 865676067665415, Imei 2 : 865676067665407;

Dikembalikan kepada Saksi LITA KOMALA

- 2 (dua) bendel form Loko Café.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., Suparman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jug oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan S.H..M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H

Toni Irfan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Haridah Sulkam, M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 703/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24